



BUPATI PIDIE JAYA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA  
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 20 TAHUN  
2017 TENTANG BESARAN PENGHASILAN DAN TUNJANGAN  
KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa standar biaya untuk pakaian dinas dan atribut untuk pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 20 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017 Nomor 20) tidak sesuai lagi dengan perkembangan harga pasaran, khusus harga emas pada saat ini, maka perlu disesuaikan harga untuk pengadaan dan pembuatan atribut (PIN logo DPRK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 20 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya.

Mengingat . 

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4636);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nangroe Aceh Darusalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 20 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017 Nomor 20).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG BESARAN PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 20 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017 Nomor 20), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 17, ayat (2) huruf f diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 17

- (1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b terdiri atas:
    - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
    - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
    - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
    - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
    - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
    - f. atribut disediakan 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun.
  - (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai berikut :
    - a. pakaian sipil harian Rp. 3.100.000,-(tiga juta seratus ribu rupiah);
    - b. pakaian sipil resmi Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
    - c. pakaian sipil lengkap Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
    - d. pakaian dinas harian lengan panjang Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
    - e. pakaian yang bercirikan khas daerah/kabupaten Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
    - f. atribut Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
2. Ketentuan Pasal 19, ayat (3) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 19

- (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRK
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga disediakan dan dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRK setiap tahun berkenaan.
- (3) Besaran belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebagai berikut :
  - a. Ketua DPRK sebesar Rp. 198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah); per tahun; dan
  - b. Wakil Ketua DPRK sebesar Rp. 164.730.000,- (seratus enam puluh empat juta tujuh tiga puluh ribu rupiah);

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan d Meureudu

pada tanggal, 12 Juli 2019 M

9 Dhulqa'idah 1441 H

BUPATI PIDIE JAYA,




AIYUB BIN ABBAS

pada tanggal, 12 Juli 2019 M

9 Dhulqa'idah 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



ABD. RAHMAN